

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebagai bentuk perayaan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, guna Tujuan utama dari pelaksanaan Pemilu adalah untuk memberikan ruang partisipasi politik rakyat dalam memilih wakilnya di lembaga legislatif yakni DPRD, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Anggota DPRD yang dipilih melalui mekanisme Pemilu mencakup 2 tingkatan pemerintahan daerah, yaitu tingkat provinsi, kabupaten dan/atau kota, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 18 ayat (3) dalam peraturan yang sama. Dengan demikian, Pemilu menjadi instrumen penting dalam menjamin representasi rakyat di tingkat pemerintahan daerah secara konstitusional dan demokratis.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemilu menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan UU No. 7 Tahun 2017, yang berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Undang-undang tersebut hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap ketentuan hukum sebelumnya yang mengatur teknis dan substansi Pemilu di Indonesia. Dalam perkembangannya, UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit mencabut seluruh peraturan perundang-undangan yang sebelumnya

pernah menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, mulai dari penyelenggaraan Pemilu perdana pada tahun 1955 hingga Pemilu terakhir pada tahun 2014. Pada perkembangannya peraturan tersebut telah mengalami satu kali perubahan melalui diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2022 yang kemudian dilakukan pengesahan sebagai Undang-Undang melalui UU No. 7 Tahun 2023. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah ketentuan pasal yang mengatur mengenai politik uang, yang telah diatur secara tegas dalam UU No. 7 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pembentuk undang-undang dalam mempertahankan norma hukum terkait larangan praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Politik uang mengacu pada perspektif Pasal 280 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 merupakan bentuk pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu, yang substansinya mencakup tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 280 ayat (1) huruf j. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk imbalan yang diberikan dalam rangka memengaruhi preferensi politik pemilih merupakan Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai melanggar hukum dan karenanya dapat dikenai hukuman pidana menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, mengingat praktik politik uang telah dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu, mekanisme penegakan hukumnya diatur secara lebih teknis melalui Perbawaslu No. 3 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan

tersebut, Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinatif yang terdiri atas 3 lembaga penegak hukum, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang secara sinergis memiliki peran dalam menangani, memproses, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 mencakup larangan tegas bagi calon anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan praktik politik uang kepada penyelenggara Pemilu maupun pemilih, dengan tujuan memengaruhi integritas serta independensi jalannya proses Pemilu. Praktik politik uang tersebut dipandang sebagai bentuk intervensi yang mencederai asas keadilan dan kejujuran, yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Praktik politik uang tersebut berpotensi terjadi dalam 3 tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yakni pada tahap kampanye, masa tenang, serta hari pemungutan suara, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 523 dalam peraturan yang sama.

Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana politik uang dalam konteks penyelenggaraan Pemilu mencakup dua jenis sanksi utama, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana diberikan dalam bentuk pidana penjara dan/atau denda, dengan besaran hukuman yang disesuaikan berdasarkan tahapan Pemilu saat perbuatan tersebut dilakukan, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017. Serta sanksi administratif yang dikenakan terhadap calon anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota apabila terbukti melakukan politik uang, yakni berupa

pembatalan pencalonan oleh KPU, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 286 dalam peraturan yang sama. Kedua bentuk sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga demokrasi dapat ditegakkan secara substansial dan tidak dipengaruhi oleh praktik transaksional yang mencederai kedaulatan rakyat.

Dampak dari praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu secara nyata membawa konsekuensi negatif terhadap kualitas demokrasi dan kehidupan masyarakat secara luas. Fenomena ini cenderung melahirkan figur-figur pemimpin yang tidak dilandasi oleh integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik, melainkan lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu yang menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan mereka. Para pemimpin hasil dari praktik politik uang umumnya terdorong untuk memanfaatkan jabatan publik yang mereka duduki sebagai sarana pengembalian modal politik, termasuk biaya kampanye yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan. Konsekuensinya, proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat menjadi terdistorsi oleh kepentingan individu, penyandang dana politik, maupun partai politik yang mengusung mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan kepemimpinan yang tidak representatif dan minim akuntabilitas, tetapi juga mengancam nilai-nilai keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik,

serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan.¹

Mengacu pada informasi yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 masih terdapat potensi yang cukup signifikan terhadap terjadinya praktik politik uang. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural maupun kultural yang menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan politik transaksional. Salah satu faktor utama adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon sejak tahap awal pencalonan, yang kerap dikaitkan dengan praktik mahar politik sebagai syarat tidak tertulis untuk memperoleh dukungan dari partai politik. Selain itu, budaya permisif masyarakat terhadap praktik politik uang juga turut memperkuat eksistensi fenomena ini, di mana sebagian pemilih masih menganggap wajar penerimaan uang atau materi lainnya sebagai imbalan atas dukungan politik yang telah diberikan. Kedua faktor tersebut menciptakan tantangan yang kompleks bagi institusi penyelenggara dan pengawas Pemilu dalam memutus mata rantai politik uang, serta berpotensi menghambat terciptanya sistem demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas.²

Sejalan dengan prediksi potensi praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagaimana telah diungkapkan oleh

¹ Pusat Edukasi Antikorupsi, “*Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>, diakses pada 3 November 2024.

² Kantor Staf Presiden, “*KSP: Waspadai Potensi Politik Uang dalam Pemilu Serentak 2024*”, <https://ksp.go.id/ksp-waspadai-potensi-politik-uang-dalam-Pemilu-serentak-2024.html>, diakses pada 1 Oktober 2024.

berbagai pihak, fenomena tersebut juga tercermin dalam konteks wilayah hukum Kota Surabaya. Berdasarkan data yang dilansir oleh Bawaslu Kota Surabaya, telah tercatat sebanyak lima laporan resmi terkait dugaan tindak pidana politik uang yang masuk selama pelaksanaan tahapan Pemilu. Adapun rincian laporan tersebut meliputi: laporan dengan nomor 006/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024, 007/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024, 008/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 tertanggal 14 Februari 2024, serta 009/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 yang juga tertanggal 14 Februari 2024, seluruhnya terjadi dalam tahapan masa tenang. Serta laporan terakhir dengan nomor 012/LP/PL/Kota/16.01/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tercatat terjadi pada tahapan hari pemungutan suara. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya berpotensi tinggi secara teoretis, tetapi juga terealisasi dalam bentuk laporan konkret di lapangan, sehingga menegaskan urgensi peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana tersebut.³

Berdasarkan jumlah laporan dugaan tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu DPRD Tahun 2024 di Kota Surabaya menunjukkan urgensi untuk dilakukan penelitian secara komprehensif terkait mekanisme serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menjadi penting dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi

³ *Wawancara*, Staf Penanganan Pelanggaran, Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, Kota Surabaya, 11 November 2024.

oleh aparat penegak hukum, termasuk Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, guna merumuskan solusi konkret yang dapat digunakan sebagai langkah antisipatif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya kembali praktik politik uang pada Pemilu DPRD mendatang. Serta belum ditemukannya kajian akademik yang secara spesifik menelaah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam konteks Pemilu DPRD Tahun 2024 di Kota Surabaya membuka ruang bagi dilakukannya penelitian lebih lanjut sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum dan perbaikan sistem pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 di Kota Surabaya?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi tindak pidana politik uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 di wilayah Kota Surabaya.
2. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam Pemilu DPRD tahun 2024 di wilayah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang sangat bermanfaat serta acuan penting dan terpercaya dalam proses penyusunan berbagai macam karya ilmiah, baik untuk keperluan akademik maupun penelitian lebih lanjut.
2. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi para praktisi di bidang hukum dalam menangani serta mengantisipasi berbagai hambatan yang timbul dalam proses penanganan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan politik uang.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan secara umum mengenai tindak pidana politik uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 pada di Bawaslu Kota Surabaya.
2. Memberikan kontribusi yang berguna bagi semua pihak yang secara langsung berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilu DPRD, termasuk calon anggota DPRD, penyelenggara kampanye, serta tim kampanye. Selain itu, penelitian ini juga mengulas landasan hukum serta dampak hukum dari perbuatan tindak pidana politik uang. Diharapkan, hal ini dapat membantu masyarakat dalam merespons permasalahan politik uang yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu DPRD, khususnya di wilayah Kota Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

| No. | Nama Peneliti, Tahun, Jenis, dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|--|
| 1 | Hariman Satria, (2019), Jurnal, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia". ⁴ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan tema mengenai Tindak Pidana Politik Uang; 2. Penentuan penyelenggaraan Pemilu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan Pemilihan Umum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilu DPRD; 2. Penentuan lingkup wilayah hukum yang berbeda antara nasional dan regional; 3. Menggunakan teori abolisionistik, moralistik, pencegahan primer, sekunder, dan tersier; 4. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif; 5. Menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual; 6. Pencegahan tindak pidana politik uang menggunakan pendekatan kriminologi. |
| 2 | Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina, (2024), Jurnal, "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya". ⁵ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan tema mengenai Tindak Pidana Politik Uang; 2. Penentuan penyelenggaraan Pemilu; 3. Penentuan lingkup wilayah hukum yang terbatas di Kota Surabaya; 4. Penentuan subjek utama yakni Bawaslu Kota Surabaya; 5. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris; 6. Menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan Pemilihan Umum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilu DPRD; 2. Penentuan fokus utama membahas peran instansi dalam mencegah praktik politik uang, bukan berfokus mengenai penegakan hukum; 3. Menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. |

⁴ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 1-14.

⁵ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina, "Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya", *Journal of Governance and Local Politics*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 37-50.

| No. | Nama Peneliti, Tahun, Jenis, dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|--|
| 3 | Ari Widiastanto, Kadi Sukarna, Arief Hidayat, dan Bambang Sadono, (2019), Jurnal, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019". ⁶ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan penggunaan konsep Penegakan Hukum; 2. Menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto; 3. Penentuan tema mengenai Tindak Pidana Politik Uang; 4. Penentuan penyelenggaraan Pemilu; 5. Menggunakan metode kualitatif; 6. Membahas kendala penegakan hukum Tindak Pidana Politik Uang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan Pemilihan Umum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilu DPRD; 2. Penentuan lingkup wilayah hukum yang berbeda antara nasional dan regional; 3. Penentuan tahun penyelenggaraan Pemilu; 4. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif; 5. Data yang digunakan dari lokasi yang berbeda. |
| 4 | Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina, dan Moch. Rijal, (2020), Jurnal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019". ⁷ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan penggunaan konsep Penegakan Hukum; 2. Menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto; 3. Penentuan tema mengenai Tindak Pidana Politik Uang; 4. Penentuan penyelenggaraan Pemilu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan Pemilihan Umum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilu DPRD; 2. Penentuan lingkup wilayah hukum yang berbeda antara nasional dan regional; 3. Penentuan tahun penyelenggaraan Pemilu; 4. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif. |
| 5 | Usman, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong, (2021), Jurnal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Polewali". ⁸ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan penggunaan konsep Penegakan Hukum; 2. Penentuan tema mengenai Tindak Pidana Politik Uang; 3. Penentuan penyelenggaraan Pemilu; 4. Penentuan lingkup wilayah hukum secara regional; 5. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pembahasan Pemilihan Umum yang berbeda antara Pemilu dan Pemilu DPRD 2. Penentuan lingkup wilayah hukum yang berbeda antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Polewali; 3. Tahun penyelenggaraan Pemilu; |

⁶ Ari Widiastanto, *et al.*, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019", *Jurnal USM LAW REVIEW*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 444-457.

⁷ Anton Hutomo Sugiarto, Ismaya Dwi Agustina, dan Moch. Rijal, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politik pada Pemilu 2019". *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 30-38.

⁸ Usman, Marwan Mas dan Ruslan Renggong, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Polewali". *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 108-118.

| No. | Nama Peneliti, Tahun, Jenis, dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|
| | | 6. Menggunakan pendekatan sifat penelitian deskriptif; 7. Penentuan subjek utama yakni Bawaslu tingkat kota; 8. Membahas kendala penegakan hukum Tindak Pidana Politik Uang. | 4. Menggunakan teori sistem hukum struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari Lawrence Meir Friedman. |

Tabel 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis-empiris atau penelitian hukum empiris. Jenis penelitian tersebut merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang tidak hanya bertumpu pada norma-norma hukum tertulis atau doktrinal semata, tetapi juga berupaya untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata di tengah kehidupan masyarakat.⁹

Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang menempatkan hukum dalam konteks sosial, dengan menitikberatkan pada fakta-fakta sosial, fenomena sosial, maupun gejala-gejala sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum sebagai objek utama ataupun sebagai titik awal dari proses kajian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud utama untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika interaksi antara hukum dan berbagai realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris secara khusus menelaah sikap, persepsi, serta perilaku individu, kelompok masyarakat, institusi sosial, lembaga negara, maupun unsur-unsur lainnya yang

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Prenadamedia Group Divisi Kencana, Depok, 2016, hlm. 150.

memiliki keterlibatan langsung ataupun tidak langsung terhadap proses pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum.¹⁰

Penentuan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar metodologis dalam menganalisis aspek *das sollen*, yakni penegakan hukum sebagaimana telah diatur secara normatif dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 3 Tahun 2023. Analisis terhadap *das sollen* dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana aturan hukum dirumuskan dan dirancang untuk diterapkan secara ideal dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Di samping itu, penelitian ini juga secara paralel bertujuan untuk menelaah *das sein*, yaitu realitas faktual mengenai topik penelitian.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif atau penelitian hukum deskriptif. Sifat penelitian tersebut merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai keadaan hukum yang berlaku di wilayah tertentu, termasuk norma-norma hukum yang mengatur, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.¹¹

¹⁰ Irwansyah, “*Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 185.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 49.

Penetapan jenis penelitian sebagai penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai topik penelitian. Penelitian ini secara khusus berfokus pada peran dan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya sebagai lembaga pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum Pemilu, terutama terkait dengan penanganan dugaan praktik politik uang.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian yang diterapkan termasuk dalam kategori pendekatan yuridis-empiris, Pendekatan tersebut menggabungkan antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan langsung terhadap praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk meneliti data sekunder yang mencakup landasan teoritis seperti pendapat para ahli hukum, literatur ilmiah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif penegakan hukum. Penelitian ini juga mencakup proses pengumpulan data primer yang dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam jalannya proses penegakan hukum sebagaimana topik penelitian yang diangkat. Data primer tersebut berfungsi sebagai sumber utama yang merepresentasikan kondisi nyata (*das sein*) guna

dianalisis secara komprehensif dengan kerangka normatif (*das sollen*) yang telah ditetapkan.¹²

Penentuan pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif aspek-aspek yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan normatif yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017, serta memperhatikan teori penegakan hukum yang berdasarkan pandangan yang dikembangkan oleh para cendekiawan hukum terkemuka, seperti Jimly Asshiddiqie dan Soerjono Soekanto. Pendekatan ini turut didukung oleh pengumpulan data primer melalui wawancara bersama para pihak yang memiliki peran dan kewenangan dalam proses penanganan pelanggaran, yakni Kepala Sub Bagian PPPSH Bawaslu Kota Surabaya, Aria Pratomi Adi Saputra, S.H., serta Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Ayu Mas'uda, A.Md.. Tujuan dari pelaksanaan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi faktual yang mencerminkan kondisi objektif terkait kendala, dinamika, dan implementasi penegakan hukum di tingkat praktis.

1.6.3 Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang berasal langsung dari sumber utama, yaitu individu atau pihak yang memiliki

¹² Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 31.

pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek yang dikaji dalam penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, pengumpulan dokumen non-resmi yang relevan, serta observasi. Data primer tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis dan kritis oleh peneliti guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan autentik mengenai realitas empiris yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³

Dalam pelaksanaan penelitian ini, data primer dihimpun melalui wawancara bersama narasumber yang memiliki peran strategis serta relevansi terhadap objek yang dikaji. Adapun wawancara dilaksanakan dengan Kepala Sub Bagian PPPSH Bawaslu Kota Surabaya, yaitu Aria Pratomi Adi Saputra, S.H., serta dengan Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, yaitu Ayu Mas'uda, A.Md.. Keduanya ditetapkan sebagai informan karena peran aktif mereka dalam menangani pelanggaran Pemilu, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat, mendetail, dan sesuai konteks mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kota Surabaya.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang berasal dari informasi atau bahan keterangan yang tidak diperoleh langsung dari subjek

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

penelitian, tetapi diperoleh dari sumber tertulis yang telah terdokumentasi sebelumnya. Sumber data sekunder tersebut mencakup berbagai dokumen resmi dari lembaga atau institusi yang berwenang, buku-buku ilmiah yang relevan dengan fokus dan objek penelitian, serta hasil penelitian yang diperoleh dari studi terdahulu yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian, survei, skripsi, tesis, dan disertasi. Data sekunder dalam penelitian ini turut mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan secara substansial dengan pokok permasalahan, yang berfungsi sebagai dasar normatif untuk mendukung analisis yuridis. Data ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan yuridis guna memperkuat kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berfungsi sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dianalisis. Peraturan-peraturan ini dijadikan sebagai rujukan normatif untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur topik penelitian ini, serta untuk meninjau kesesuaian antara peraturan hukum dan pelaksanaan di lapangan.¹⁵ Berikut merupakan bahan hukum primer yang tersusun secara hierarki

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; / Staatsblad 1915 No. 732;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.”

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara normatif, namun memiliki nilai akademik dan kontribusi penting dalam mendukung argumentasi hukum. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur dari pakar atau ahli hukum yang telah diakui kompetensinya, artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal hukum nasional maupun internasional, pandangan serta opini akademisi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji,

perkara-perkara hukum terdahulu, putusan pengadilan atau yurisprudensi yang berkaitan, serta hasil-hasil diskusi ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan forum ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Keseluruhan bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan interpretasi terhadap data hukum yang diperoleh dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber hukum yang berperan sebagai pendukung atau pelengkap, yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan terhadap terminologi, konsep, serta istilah hukum yang diterapkan pada proses analisis. Dalam perspektif penelitian ini, penulis memanfaatkan Kamus Hukum dan Ensiklopedia sebagai rujukan utama dalam kategori bahan hukum tersier, yang membantu memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang relevan yang terkait dengan topik penelitian.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 173.

¹⁷ *Ibid.*

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

A. Metode Wawancara

Wawancara mengacu pada metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan menyampaikan pertanyaan secara lisan kepada informan yang telah ditetapkan, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan untuk mendukung jalannya penelitian.¹⁸ Metode ini digunakan untuk menggali pandangan, pemahaman, serta pengalaman informan mengenai objek permasalahan yang dianalisis. Dalam implementasi wawancara sebagai metode dalam penelitian ini, informan yang dimaksud mencakup Kepala Sub Bagian PPPSH Bawaslu Kota Surabaya, Aria Pratomi Adi Saputra, S.H., serta Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Ayu Mas'uda, A.Md., yang dinilai memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

B. Metode Studi Lapangan

Studi lapangan mengacu pada metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung objek penelitian yang menjadi perhatian utama dalam kajian atau topik yang sedang diteliti.¹⁹ Metode ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pengetahuan yang lebih terperinci dan

¹⁸ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Unpam Press, Pamulang, 2019, hlm. 224.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 222.

kontekstual mengenai fenomena atau permasalahan yang sedang dianalisis di lapangan. Sedangkan lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah tertentu yang dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan studi lapangan serta pengumpulan data secara langsung. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara strategis agar dapat memberikan data dan informasi yang relevan serta representatif sesuai dengan tujuan dan lingkup penelitian yang sedang dilakukan.

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam pelaksanaan metode studi lapangan ini adalah kantor Bawaslu Kota Surabaya, yang secara geografis beralamatkan di Jl. Raya Tenggilis Mejoyo Nomor 1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, 60299. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan kedudukan strategisnya sebagai institusi yang memegang peranan kunci dalam penegakan hukum terkait kasus tindak pidana Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, lokasi tersebut menjadi titik utama untuk melakukan studi lapangan dan pengumpulan data primer secara komprehensif dalam rangka mendukung validitas dan keakuratan hasil penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan termasuk dalam kategori metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan analisis yang dirancang untuk memperoleh data dalam bentuk deskripsi analitis yang

mendetail, yang mencakup informasi yang diperoleh dari para informan baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Selain itu, metode ini juga mengkaji perilaku, tindakan, serta interaksi yang terjadi dalam konteks penelitian sebagai kesatuan yang utuh.²⁰ Dengan demikian, analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif serta menggambarkan makna dan hubungan antar elemen yang ada dalam data secara menyeluruh dan sistematis.

Penentuan Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya pemahaman yang menyeluruh dan mendalam yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggali secara rinci berbagai aspek, dinamika, serta proses yang berlangsung dalam penegakan hukum tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan dasar pengumpulan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang memiliki keterkaitan langsung, yaitu Kepala Sub Bagian PPPSH Bawaslu Kota Surabaya, Aria Pratomi Adi Saputra, S.H., serta Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Ayu Mas'uda, A.Md., sehingga informasi yang diperoleh relevan dan berkontribusi dalam analisis serta interpretasi hasil penelitian secara menyeluruh.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 156.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas sejumlah bab utama yang disusun secara sistematis, serta dibagi ke dalam beberapa sub-bab guna mempermudah pemahaman terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengusung judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya)”. Dalam karya ilmiah ini, pembahasan dan analisis permasalahan terbagi secara terstruktur ke dalam 4 bab utama, masing-masing memuat fokus pembahasan tertentu yang saling berkaitan, dimulai dari pengantar hingga penutup.

Bab pertama dalam penulisan skripsi ini merupakan bab pendahuluan yang bertujuan menyajikan pemahaman awal secara umum namun komprehensif mengenai pokok permasalahan yang dianalisis secara mendalam dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini memuat sejumlah bagian penting yang menjadi fondasi konseptual dan metodologis dalam keseluruhan proses penelitian. Adapun bagian-bagian tersebut meliputi: latar belakang yang menjelaskan urgensi serta alasan pemilihan topik, rumusan masalah yang mengarahkan fokus penelitian, tujuan penelitian yang menggambarkan capaian yang ingin diperoleh, serta manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi teoretis maupun praktis dari penelitian ini. Bab ini juga meliputi keaslian penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa skripsi ini adalah

karya ilmiah orisinal yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk yang sama. Selanjutnya, bagian metode penelitian diuraikan secara rinci, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data yang dijadikan dasar analisis, metode pengumpulan data, metode analisis data, hingga tinjauan umum terhadap struktur dan sistematika penulisan.

Bab kedua dalam penulisan skripsi ini merupakan bab yang berfokus pada pembahasan mengenai klasifikasi tindak pidana politik uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 di Kota Surabaya. Dalam bab ini, rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, diuraikan secara sistematis melalui 2 sub-bab pembahasan yang saling berkaitan. Sub-bab pertama membahas mengenai klasifikasi tindak pidana politik uang menurut UU No. 7 Tahun 2017. Pembahasan ini mencakup pengelompokan tindak pidana politik uang berdasarkan tahapan-tahapan penting dalam proses Pemilu, yakni pada tahap kampanye Pemilu, tahap masa tenang, serta tahap pemungutan suara, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum tersendiri. Sub-bab kedua membahas mengenai klasifikasi laporan dugaan tindak pidana politik uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap data laporan, konteks peristiwanya, serta tahapan Pemilu tempat dugaan pelanggaran tersebut terjadi.

Bab ketiga dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian yang berfokus pada pembahasan mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 di Kota Surabaya. Dalam bab ini, rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, diuraikan secara sistematis melalui 2 sub-bab pembahasan yang saling berkaitan. Sub-bab pertama membahas mengenai mekanisme pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 di Kota Surabaya. Pembahasan ini mencakup pada 2 aspek penting, yaitu mekanisme penanganan laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan mekanisme penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu secara lebih luas. Sub-bab kedua membahas mengenai Kendala dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilu DPRD tahun 2024 di Kota Surabaya. Pembahasan ini mencakup diklasifikasikan ke dalam 5 faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan yang memengaruhi perilaku dan sikap masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Bab keempat merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian skripsi ini yang berfungsi untuk merangkum serta menyampaikan hasil akhir dari penelitian secara sistematis dan komprehensif. Bab ini disusun dalam 2 sub-bab yang masing-masing memiliki fokus pembahasan tersendiri. Sub-bab

pertama memuat uraian mengenai kesimpulan yang disusun Mengacu pada analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat empiris, sehingga menggambarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian secara utuh dan menyeluruh. Kesimpulan ini menjadi penegasan dari temuan utama penelitian serta menjadi refleksi dari relevansi antara landasan teori dan realitas praktik di lapangan. Sub-bab kedua memuat rekomendasi yang disusun berdasarkan proses penelitian yang telah diselesaikan, dengan tujuan memberikan saran-saran konstruktif yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, pelaksanaan penegakan hukum, serta arah penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif, sehingga mampu berfungsi secara optimal sebagai pedoman atau acuan dalam setiap perilaku individu maupun kelompok dalam interaksi sosial, hubungan hukum di tengah masyarakat, serta dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

²¹ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum, Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, pada diakses 3 November 2024.

Penegakan hukum dapat dikaji dari sudut pandang subjeknya, yang terbagi ke dalam 2 makna, meliputi arti luas dan arti sempit. Arti yang secara luas meliputi, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aparat atau institusi resmi, melainkan mencakup setiap individu atau warga negara yang secara sadar dan sukarela menaati serta menjalankan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam ketentuan hukum. Dengan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, individu tersebut pada hakikatnya telah turut serta dalam proses penegakan hukum, karena ia menjaga tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Serta arti yang secara sempit meliputi, penegakan hukum lebih diarahkan pada peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum yang secara formal memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam pelaksanaannya, mereka juga dapat menggunakan daya paksa atau tindakan koersif apabila dibutuhkan, guna memastikan bahwa hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan keadilan dapat ditegakkan secara efektif.²²

Penegakan hukum juga dapat dikaji dari sudut pandang objeknya, yang terbagi ke dalam 2 makna, meliputi arti luas dan arti sempit. Arti yang secara luas meliputi, penegakan hukum tidak

²² *Ibid.*

hanya terbatas pada pelaksanaan ketentuan hukum yang bersifat formal, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut bisa saja tidak tertulis dalam norma hukum positif, namun tetap dianggap relevan karena berasal dari rasa keadilan sosial yang diyakini bersama oleh masyarakat. Serta arti yang secara sempit meliputi, penegakan hukum diartikan secara terbatas hanya pada upaya penerapan aturan-aturan hukum yang bersifat formal, tertulis, dan ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang, tanpa mempertimbangkan secara langsung konteks nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, istilah “*law enforcement*” dalam bahasa Inggris dapat dimaknai secara luas sebagai “penegakan hukum” yang mencakup dimensi formal dan substansial dari keadilan, serta secara sempit sebagai “penegakan peraturan” yang hanya menitikberatkan pada pelaksanaan hukum dalam bentuk aturan tertulis.²³

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan memiliki karakteristik yang bersifat netral secara intrinsik. Oleh karena itu, pengaruh yang muncul dari kelima faktor tersebut, baik yang memberikan pengaruh positif maupun yang

²³ *Ibid.*

menimbulkan dampak negatif, sangat bergantung pada esensi dan kualitas pelaksanaan serta interaksi di antara faktor-faktor tersebut dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk menganalisis dinamika dan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.²⁴ Berikut dijelaskan secara rinci mengenai masing-masing faktor tersebut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum itu sendiri, dalam konteks pembahasan ini, dipahami sebagai undang-undang dalam pengertian materiil, yaitu ketentuan tertulis yang bersifat umum dan disusun oleh otoritas yang berwenang, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pengertian undang-undang secara materiil ini meliputi 2 kategori utama, yaitu: Pertama, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang bersifat mengikat secara hukum bagi setiap warga negara maupun kelompok tertentu, serta peraturan yang berlaku secara umum di wilayah tertentu dalam lingkup negara. Kedua, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang berlaku khusus di wilayah administratif atau lokasi tertentu sesuai kewenangan daerah tersebut. Pengelompokan ini menegaskan

²⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Pers, Depok, 1983, hlm. 11.

adanya hierarki dan ruang lingkup penerapan hukum yang berbeda antara peraturan pusat dan daerah dalam sistem hukum nasional.²⁵

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor Aparat Penegak Hukum mengacu pada individu atau entitas yang berperan strategis dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penerapan hukum di masyarakat.²⁶ Istilah "penegak hukum" mengandung cakupan yang luas, mencakup beragam pihak yang menjalankan peran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum tersebut. Namun, dalam konteks pembahasan pada tulisan ini, definisi penegak hukum akan dibatasi hanya pada kelompok yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Penegak hukum yang dimaksud tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) saja, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat (*peace maintenance*). Dengan demikian, kelompok aparat penegak hukum yang dijadikan fokus analisis dalam penelitian ini mencakup individu dan lembaga yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, serta Pemasarakatan, yang secara kolektif

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

berkontribusi dalam menegakkan aturan hukum dan menjaga ketertiban umum di wilayah hukum yang bersangkutan.

Secara sosiologis, setiap Aparat Penegak Hukum memiliki kedudukan sosial (*status*) dan peranan (*role*) yang bersifat spesifik dan terdefinisi dengan jelas dalam konteks struktur masyarakat. Kedudukan sosial tersebut merujuk pada posisi atau tempat tertentu yang ditempati oleh individu dalam hierarki sosial, yang dapat memiliki variasi tingkatannya mulai dari posisi yang tinggi, menengah, hingga posisi yang rendah dalam struktur masyarakat tersebut. Kedudukan ini berfungsi sebagai wadah yang mengandung serta mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang melekat pada individu yang menempatinya. Selanjutnya, hak-hak dan kewajiban tersebut membentuk dasar bagi peranan atau role yang harus dijalankan oleh individu dalam kedudukan tersebut. Oleh karena itu, individu yang menempati kedudukan tertentu dalam struktur sosial umumnya dikenal sebagai pemegang peranan (*role occupant*), yang berarti individu tersebut memiliki tanggung jawab dan fungsi tertentu sesuai dengan peranan sosial yang melekat padanya dalam sistem sosial masyarakat.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19-20.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang berjalan secara efektif dan efisien.²⁸ Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan mampu mencapai hasil yang optimal, bahkan berpotensi mengalami hambatan serius dalam implementasinya. Sarana atau fasilitas yang dimaksud meliputi berbagai aspek penunjang, antara lain ketersediaan tenaga manusia yang memiliki kompetensi, pendidikan, dan keterampilan yang memadai; keberadaan organisasi yang memiliki struktur yang terorganisasi secara sistematis; peralatan dan teknologi yang relevan serta berfungsi dengan baik; serta dukungan anggaran atau pembiayaan yang mencukupi untuk menopang seluruh kegiatan operasional penegakan hukum. Apabila elemen-elemen krusial tersebut tidak terpenuhi atau berada dalam kondisi yang tidak ideal, akan menjadi sangat sulit untuk diwujudkan secara nyata dalam praktik.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merujuk pada lingkungan sosial tempat hukum itu berlaku dan dijalankan secara nyata.³⁰ Masyarakat merupakan wadah di mana norma hukum tidak hanya diterapkan, tetapi juga menjadi objek sekaligus subjek dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki akar yang kuat dalam struktur sosial masyarakat dan bertujuan utama untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, serta keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang sosiologis dan normatif, masyarakat memiliki peranan strategis dan kapasitas yang signifikan dalam memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses penegakan hukum. Dalam bagian ini akan dikemukakan secara umum bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat terhadap hukum, yang pada gilirannya sangat memengaruhi tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat. Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan serta fungsi hukum sangat menentukan efektivitas hukum tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya, yaitu undang-undang, aparat penegak hukum, serta ketersediaan sarana atau

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

fasilitas penunjang yang mendukung proses penegakan hukum secara keseluruhan.³¹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merujuk pada seluruh hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berakar pada karsa serta terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam komunitas tertentu. Kebudayaan merupakan konstruksi sosial yang mencerminkan cara berpikir, bertindak, dan merespons realitas kehidupan, yang secara kolektif dihayati dan dilestarikan secara turun-temurun antar generasi. Meskipun faktor kebudayaan memiliki hubungan erat dan sering kali terintegrasi secara langsung dengan faktor masyarakat, dalam kajian ini keduanya secara sengaja dipisahkan guna memberikan penekanan khusus terhadap aspek kerangka nilai yang menjadi dasar pokok dalam kebudayaan spiritual atau kebudayaan non-materiil. Hal tersebut dilakukan untuk menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan pola pikir masyarakat yang berkembang dapat memengaruhi penerimaan, pelaksanaan, serta efektivitas suatu sistem hukum.

Kebudayaan (sistem) hukum pada hakikatnya mencakup seperangkat nilai fundamental sebagai dasar normatif bagi penerapan dan pelaksanaan hukum yang berlaku di tengah-

³¹ *Ibid.*, hlm. 45.

tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak bersifat konkret, melainkan terdiri atas konsep-konsep abstrak yang merepresentasikan pandangan kolektif mengenai apa yang dinilai baik, benar, dan pantas menurut tata nilai sosial yang dianut. Konsep-konsep ini kemudian diterima, dipelihara, serta digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, nilai-nilai yang dianggap buruk, menyimpang, atau merugikan secara moral maupun sosial diposisikan sebagai sesuatu yang patut dihindari, ditolak, atau bahkan ditindak secara hukum. Secara umum, konstruksi nilai-nilai hukum ini tersusun dalam bentuk pasangan atau dikotomi yang mencerminkan 2 kutub ekstrem, yang semuanya perlu dijaga dalam keseimbangan yang harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin tertib sosial dan keadilan.³²

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilihan Umum

A. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit sebagai istilah dari Bahasa Belanda kerap kali mengalami variasi penerjemahan dalam Bahasa Indonesia seiring perkembangan hukum pidana nasional, antara lain “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum”, serta beberapa padanan lainnya yang memiliki

³² *Ibid.*, hlm. 59-60.

konotasi serupa. Variasi dalam penafsiran dan penerjemahan istilah tersebut disebabkan oleh belum adanya ketentuan resmi dari Pemerintah Indonesia yang menetapkan padanan baku atau terjemahan tunggal untuk istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan terminologi dalam berbagai dokumen hukum, termasuk dalam ketentuan hukum nasional, yang juga menunjukkan perbedaan dalam penggunaan istilah meskipun merujuk pada konsep hukum yang sama.³³

Tindak Pidana mengacu pada perspektif Kamus Istilah Hukum Populer, diartikan sebagai setiap bentuk perbuatan yang diatur oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai ancaman pidana, baik dalam kategori kejahatan (*misdrif*) maupun pelanggaran (*overtreding*). Perbuatan tersebut dapat tercantum secara eksplisit dalam regulasi KUHP ataupun dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersifat khusus atau bersifat sektoral, yang memiliki ketentuan pidana tersendiri di luar KUHP.³⁴

B. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana Pemilu merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik individu, badan hukum, maupun organisasi, yang dengan sengaja bertindak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur

³³ Suyatno, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

³⁴ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, “*Kamus Istilah Hukum Populer*”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 400.

penyelenggaraan Pemilihan Umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu tahapan maupun keseluruhan proses Pemilu yang secara normatif telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.³⁵

Topo Santoso menjelaskan bahwa terdapat 3 bentuk kemungkinan dalam memahami definisi serta cakupan dari Tindak Pidana Pemilu, yang dapat ditinjau dari ruang lingkup serta landasan normatifnya, yaitu:

- a. Tindak Pidana Pemilu dapat dimaknai sebagai seluruh perbuatan yang secara hukum masuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan Pemilu dan secara eksplisit ditetapkan melalui Undang-Undang tentang Pemilu.
- b. Tindak Pidana Pemilu dapat dimaknai sebagai seluruh perbuatan yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan Pemilu, baik yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang tentang Pemilu, maupun yang diatur dalam ketentuan hukum lain yang turut mengatur di luar Undang-Undang Pemilu, misal dalam ketentuan Undang-Undang tentang Partai Politik atau dalam ketentuan KUHP.
- c. Tindak Pidana Pemilu dapat dimaknai sebagai seluruh perbuatan yang terjadi selama berlangsungnya tahapan Pemilu, tanpa

³⁵ Djoko Prakoso, "*Tindak Pidana PEMILU*", Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 148

melihat apakah perbuatan tersebut memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, sehingga mencakup juga tindak pidana umum seperti pelanggaran lalu lintas, penganiayaan atau kekerasan fisik, perusakan fasilitas, dan sebagainya.³⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Politik Uang

A. Pengertian Politik Uang

Politik uang, yang dalam istilah asing dikenal sebagai *money politic*, merupakan praktik yang merujuk pada penggunaan atau pemanfaatan uang dan/atau bentuk pemberian lainnya demi mencapai tujuan tertentu yang bersifat politis, seperti memengaruhi preferensi pemilih atau memenangkan kontestasi kekuasaan melalui proses elektoral. Dalam konteks Pemilu, praktik politik uang kerap kali terjadi dalam bentuk transaksi tersembunyi antara kandidat atau tim suksesnya dengan pemilih, di mana suara pemilih secara langsung atau tidak langsung dibeli dengan imbalan materi tertentu. Imbalan tersebut tidak selalu dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan fisik atau barang, pemberian jasa, kebutuhan pokok, atau bentuk-bentuk lainnya yang secara faktual mendukung kepentingan kampanye atau elektabilitas pasangan calon tertentu.³⁷

³⁶ Topo Santoso, "*Tindak Pidana Pemilu*", Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

³⁷ Rambe Kamarul Zaman, "*Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*", expose, Bandung, 2016, hlm. 240.

Politik Uang merupakan tindakan yang tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika dan regulasi kampanye, yang dilakukan melalui mekanisme pemberian secara langsung maupun tidak langsung, atau janji pemberian berupa suap kepada individu atau kelompok tertentu, dengan tujuan untuk memengaruhi perilaku pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilu. Praktik ini dapat diarahkan untuk mendorong seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali, atau sebaliknya, agar menggunakan hak pilih tersebut dengan cara tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Pemberian dalam konteks Politik Uang tidak terbatas pada uang tunai, tetapi juga dapat berupa barang atau kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, atau bentuk lain dari bantuan material. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memperoleh simpati dan dukungan elektoral dari masyarakat dengan cara-cara yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berkeadilan.³⁸

1.7.4 Tinjauan Umum Pemilihan Umum

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan proses penting dan fundamental yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki karakter adil, berintegritas tinggi, serta senantiasa mengutamakan

³⁸ Ismail, "Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat Kabupaten Tabalong", https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Pengaruh_Money_Politic_Terhadap_Daya_Pilih_Masyarakat_%28KPU_Kabupaten_Tabalong%291.pdf, diakses pada 12 Mei 2025.

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara konseptual, Pemilu dapat dipahami sebagai salah satu sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan jalannya pemerintahan. Melalui mekanisme Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diaktualisasikan dengan cara mendelegasikan sebagian hak dan kekuasaan yang menjadi milik rakyat kepada para wakil yang telah dipilih secara demokratis untuk duduk dan menjalankan tugasnya di lembaga pemerintahan maupun parlemen. Sehingga, Pemilu bukan hanya sekadar sarana dalam demokrasi, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel kepada rakyat yang diwakilinya.³⁹

Pemilu merupakan medan kompetisi dalam kancah politik yang bertujuan untuk mengisi berbagai jabatan politik dalam struktur pemerintahan, yang pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme pemilihan secara formal oleh warga negara yang telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Secara universal, Pemilu berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan tujuan utama membentuk pemerintahan dengan dasar hukum yang sah dan terlegitimasi sesuai dengan prinsip demokrasi. Selain itu, Pemilu juga berperan sebagai sarana

³⁹ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar, "Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia", *NOTARIUS*, Vol. 13 No. 1, 2020, hlm 138.

penting untuk mengartikulasikan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat luas, dengan demikian memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Dengan demikian, Pemilu tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga merupakan wahana strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kehendak rakyat.⁴⁰

B. Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilu mengacu pada perspektif Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari “asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Penjelasan mengenai Asas Pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 yakni:

1. Asas Langsung

Asas langsung mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak serta wewenang untuk memberikan suara mereka secara langsung dalam proses pemilihan, tanpa melalui perantara atau wakil. Hal ini menegaskan bahwa setiap pemilih berhak menyalurkan aspirasi dan pilihannya secara mandiri serta berdasarkan dorongan hati nurani masing-masing, sehingga suara yang diberikan mencerminkan kehendak dan

⁴⁰ Sarbaini, “Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm 107.

pilihan pribadi tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, asas langsung menjamin keautentikan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagai bagian fundamental dari proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

2. Asas Umum

Asas umum mengandung makna bahwa pemilihan yang bersifat umum menjamin bahwa setiap warga negara mendapat peluang yang setara dan menyeluruh untuk dapat berkontribusi dalam proses pemilihan tanpa terkecuali. Asas tersebut menegaskan bahwa tidak diperkenankan adanya perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun, baik itu berdasarkan suku bangsa, agama, ras, golongan, jenis kelamin, asal kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial. Dengan demikian, asas umum memastikan bahwa hak politik setiap warga negara diakui dan dihormati secara setara, sehingga tercipta suasana demokrasi yang inklusif dan adil bagi seluruh elemen masyarakat dalam mengikuti dan menentukan hasil pemilihan.

3. Asas Bebas

Asas bebas mengandung makna bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan, paksaan, intervensi, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan hak tersebut, negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan yang memadai agar setiap individu dapat menggunakan hak pilihnya secara leluasa dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemilih dapat menyalurkan suara sesuai dengan dorongan hati nurani dan keyakinan pribadi mereka tanpa rasa takut atau tekanan eksternal, sehingga asas kebebasan ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin integritas dan kualitas proses pemilihan.

4. Asas Rahasia

Asas rahasia mengandung makna bahwa dalam proses memberikan suara, setiap pemilih dijamin haknya untuk menjaga kerahasiaan pilihannya secara penuh, sehingga tidak ada pihak manapun yang berwenang atau mampu mengetahui pilihan tersebut. Dengan demikian, pemilih dapat menyalurkan suara pada surat suara secara bebas dan tanpa pengaruh, di mana isi suara tersebut disembunyikan dari pengawasan atau pengungkapan oleh orang lain. Jaminan kerahasiaan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan memilih, mencegah intimidasi, serta memastikan bahwa hak suara digunakan secara independen dan tanpa tekanan dari pihak luar manapun.

5. Asas Jujur

Asas jujur mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, seluruh pihak yang turut berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung termasuk penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta berbagai pihak terkait lainnya wajib untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur serta transparan. Sikap jujur tersebut harus diwujudkan dalam seluruh proses dan tahapan Pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku dan norma yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, asas tersebut menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran sebagai landasan moral serta prinsip fundamental untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu.

6. Asas Adil

Asas adil mengandung makna bahwa setiap pemilih maupun peserta Pemilu berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang tidak beralasan. Selain itu, asas tersebut menegaskan pentingnya kebebasan dari segala bentuk praktik kecurangan, manipulasi, ataupun tindakan tidak etis yang dapat dilakukan oleh pihak manapun, baik individu maupun institusi, selama proses Pemilu berlangsung. Sehingga, asas adil memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berjalan secara transparan, objektif, dan

menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

C. Prinsip Pemilihan Umum

Prinsip Pemilu mengacu pada perspektif Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 terdiri dari mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

1.7.5 Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

DPRD Provinsi menurut 315 UU No. 17 Tahun 2014 merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

B. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota

DPRD Kabupaten atau Kota mengacu pada perspektif Pasal 364 UU No. 17 Tahun 2014 merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten maupun kota.

1.7.6 Tinjauan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota

A. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota

Bawaslu Kabupaten atau Kota mengacu pada perspektif Pasal 1 angka 19 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan lembaga resmi yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung di wilayah administratif kabupaten maupun kota.

B. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota

Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota mengacu pada perspektif Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 memiliki sejumlah tugas pokok yang sangat strategis dalam rangka mengawal jalannya Penyelenggaraan Pemilu secara baik dan sesuai aturan di wilayah Kabupaten atau Kota masing-masing. Di antara tugas-tugas tersebut, Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas untuk melakukan upaya pencegahan yang sistematis terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu yang berpotensi terjadi di daerahnya, serta melakukan tindakan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran Pemilu yang ditemukan selama proses berlangsung, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 101 huruf a nomor 1. Serta Bawaslu Kabupaten atau Kota juga bertugas mencegah serta memberantas praktik politik uang yang dapat merusak integritas dan kualitas Pemilu di wilayah

Kabupaten atau Kota, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 101 huruf c.

C. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota

Wewenang Bawaslu Kabupaten atau Kota mengacu pada perspektif Pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017 memiliki sejumlah wewenang yang cukup luas dan penting dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten atau Kota masing-masing. Di antara wewenang tersebut, Bawaslu Kabupaten atau Kota berhak menerima berbagai laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pemilu, serta wajib menindaklanjuti laporan-laporan tersebut secara serius dan terstruktur, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 103 huruf a. Selain itu, Bawaslu Kabupaten atau Kota juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian mendalam terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten atau Kota yang menjadi cakupannya, serta Bawaslu Kabupaten atau Kota diwajibkan untuk merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian tersebut kepada pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum berlaku, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 103 huruf b. Serta Bawaslu Kabupaten atau Kota juga berwenang untuk meminta bahan keterangan, dokumen, atau

informasi lain yang diperlukan dari berbagai pihak terkait, sebagai upaya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten atau Kota, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 103 huruf f.

D. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota

Kewajiban Bawaslu Kabupaten atau Kota mengacu pada perspektif Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2017 memiliki sejumlah kewajiban yang harus dijalankan sebagai bagian dari peran dan tanggung jawab kelembagaan dalam rangka menjamin terlaksananya Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut antara lain mencakup sikap untuk senantiasa bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan yang diembannya, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 104 huruf a dalam peraturan yang sama. Selain itu, Bawaslu Kabupaten atau Kota juga berkewajiban untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para pengawas Pemilu di tingkat yang lebih rendah, guna memastikan pelaksanaan pengawasan yang berjalan secara efektif dan sesuai prosedur, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 104 huruf b dalam peraturan yang sama. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten atau Kota juga harus menyampaikan setiap temuan dan laporan yang diperoleh kepada

Bawaslu provinsi, khususnya apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota yang dapat berimplikasi pada terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat daerah, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 104 huruf d. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten atau Kota juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan model pengawasan Pemilu yang bersifat partisipatif dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu secara transparan dan akuntabel, hal tersebut mengacu pada perspektif Pasal 104 huruf f dalam peraturan yang sama.

1.7.7 Tinjauan Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu

A. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu mengacu pada perspektif Pasal 1 angka 38 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan wadah atau pusat koordinasi strategis yang menjadi inti dari seluruh aktivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh berbagai unsur penegak hukum. Sentra Gakkumdu terdiri atas elemen-elemen kelembagaan yang mencakup Bawaslu, yang meliputi Bawaslu provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten atau Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Republik

Indonesia, yang meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan Pasal 2 Perbawaslu No. 3 Tahun 2023, Penanganan terhadap Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan melalui mekanisme terpadu dalam satu atap yang dikenal dengan istilah Sentra Gakkumdu.

B. Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten atau Kota

Wewenang Sentra Gakkumdu Kabupaten atau Kota mengacu pada perspektif Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 memiliki kewenangan yang secara khusus diberikan untuk menangani berbagai dugaan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di wilayah administratif Kabupaten atau Kota.